



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jakarta Timur. Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 4987/Pdt.G/2018/PA.JT. tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak bernama:
 - a. Anak Pertama (laki-laki) yang lahir pada tanggal 05 Nopember 2011 (usia 7 tahun);
 - b. Anak kedua (prempuan) yang lahir pada tanggal 19 Juni 2015 (usia 3 tahun)

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di bawah hadlanah Penggugat, dan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000. 00(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4987/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 27 Mei 2019, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, permohonan banding tersebut telah puladiberitahukankepadapihak Terbanding padatanggal 20 Juni 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur masing-masing tanggal Juli 2019, menyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, begitu pun Terbanding juga tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, masing-masing kepada pihak Pembanding pada tanggal 12 Juni 2019 dan kepada pihak Terbanding juga pada tanggal 28 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 1 Juli 2019, menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas. Begitu juga halnya pihak Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada tanggal 1 Juli 2019;

Bahwa perkara ini telah didaftar dalam register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA. JK, pada tanggal 8 Juli 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding

Hlm. 2 dari 8 hlm.Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu 13 hari masa banding sesuai tatacara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, makapermohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya dapat melakukan pengkajian dan pertimbangan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua hal yang dijadikan dasar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan dasar memutus dalam putusannya adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, karena perselisihan dan pertengkaran disertai berpisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding sejak Oktober 2018 selama kurang lebih sembilan bulan lamanya tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut pada kenyataannya, telah meruntuhkan sendi-sendi keharmonisan dalam rumah tangga diantara Pembanding dan Terbanding, sehingga untuk menegakkannya kembali akan sulit dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga yang berakibat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah karena sikap dan sifat Pembanding dan Terbanding yang sama-sama keras cenderung saling

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan satu sama lain, sehingga menimbulkan konflik yang sulit untuk dicari jalan penyelesaiannya. Menurut Pembanding perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Terbanding berperilaku buruk, tapi menurut Terbanding, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Pembanding suka melakukan KDRT kepada Terbanding. Hal ini telah bersesuaian dengan bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak, baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi. Alat bukti tertulis telah terurai secara lengkap dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mengulasnya kembali. Alat bukti saksi dari keluarga masing-masing pihak telah menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi hidup rukun dalam rumah tangga, menurut saksi dari keluarga Pembanding ketidak rukunan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, karena Terbanding menuduh Pembanding berselingkuh, sedang menurut saksi keluarga dari Terbanding ketidak rukunan Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga, karena Pembanding suka melakukan KDRT pada Terbanding, sehingga karena itu Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 dan masing-masing saksi telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, tetapi pada kenyataannya usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* dinilai telah terbukti dan telah memenuhi alasan sebagaimana kehendak Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pembanding dan Terbanding terbukti bersama-sama telah melakukan tindakan yang menimbulkan sebab dan akibat ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sama-sama menjadi penyebab pecahnya/hancurnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding (*Broken Merriage*), karena indikator *Broken Merriage* telah lengkap mewarnai rumah tangga Pembanding dan Terbanding yaitu:

- Hubungan komunikasi Pembanding dan Terbanding, telah terhambat/ putus;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang/tempat tinggal selama 9 bulan;
- Pembanding dan Terbanding telah didamaikan baik melalui Mediator maupun yang menangani perkara a quo maupun oleh keluarga kedua belah pihak, tidak berhasil;
- Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Kondisi Perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga, telah pula dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam perkara aquo, telah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung kaidah hukum bahwa cek cok, hidup pisah ranjang/ berpisah tempat tinggal, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup dijadikan sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *kitab Madahurriyatuz Zaujaini Fi Ath Thalaq Juz I* halaman 83 sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam terjemahan bebas menyebutkan bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis, dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami isteri sudah hampa tanpa ruh; sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri ke dalam penjara yang berkepanjangan; hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum fointer 3 tentang permohonan Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama **Anak Pertama** (laki-laki) yang lahir pada tanggal 05 November 2011 (usia 7 tahun), dan **Anak Kedua** (perempuan) yang lahir pada tanggal 19 Juni 2015 (usia 3 tahun), Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berada pada perawatan Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, berdasarkan bukti P3 dan P4 terbukti masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini telah tepat dan benar. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga apa yang menjadi dasar keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal hadlanah pun tidak dapat diketahui secara pasti. Namun demikian Pembanding dalam jawabannya telah panjang lebar mengungkapkan bagaimana sifat dan sikap Terbanding yang dinilainya sebagai ibu yang mengedepankan hura-hura dan kesenangan hidup semata sedang tanggung jawab sebagai isteri bagi Pembanding, sebagai ibu bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak begitu peduli. Semua hal hanya menggantungkan penyelesaiannya kepada Pembantu, termasuk dalam hal mengurus anak-anak, namun demikian Pembanding tidak mengajukan alat bukti terkait hal dimaksud. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. yang menyatakan bahwa *barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak nya itu atau untuk membantah hak*

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, maka orangitu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, maka pernyataan/ pengakuan Pembanding dalam dupliknya tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa Terbanding adalah seorang ibu yang memiliki hak dan memiliki kemampuan dalam mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai pemegang hak hadlanah bagi kedua anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4987/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh kami, **Dra.N. Munawaroh. M.H.**, sebagai ketua Majelis, dan **Dr. H. Muri , SH. M.M.**

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Abu Bakar, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA. JK. pada tanggal 10 Juli 2019, dengan dibantu oleh **Hj. Aisyah. HR, SH., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Muri, S.H., M.M.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra.N. Munawaroh, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Aisyah. HR, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)